



**PENANGGUHAN KEANGGOTAAN SEBAGAI SANKSI
KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN KOLEKSI DI
PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
(KEMENDIKBUDRISTEK)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada program studi

Diploma III Perpustakaan dan Informasi

Oleh:

Hengky Yudhanto

NIM 40020318060042

PROGRAM STUDI DIII PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hengky Yudhanto

NIM : 4002318060042

Program Studi : Perpustakaan dan Informasi

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Penanggulangan Keanggotaan sebagai Sanksi Keterlambatan Pengembalian Koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Semua kutipan yang ada di Tugas Akhir ini telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 1 Desember 2022

Yang menyatakan,



Hengky Yudhanto

40020318060042

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Tugas Akhir berjudul “Penanguhan Keanggotaan sebagai Sanksi Keterlambatan Pengembalian Koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi” ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan siap untuk diujikan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang, pada:

Hari : Kamis,

Tanggal : 08 Desember 2022.

Oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Joko Wasisto', written over a faint, stylized graphic element that resembles a signature or a logo.

Joko Wasisto, S.Kar., M.Hum.
NIP 196107021987031001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang diajukan oleh :

Nama : Hengky Yudhanto
NIM : 40020318060042
Program Studi : Perpustakaan dan Informasi
Judul : Penangguhan Keanggotaan sebagai Sanksi Keterlambatan
Pengembalian Koleksi di Perpustakaan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi
Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro
Pada Tanggal 26 Desember 2022

Ketua :
Ika Krismayani, S.IP., M.IP.
NIP 198412232014042001

: 

Penguji :
Joko Wasisto, S.Kar., M.Hum.
NIP 196107021987031001

: 

Mengetahui:

Ketua Program Studi DIII Perpustakaan dan Informasi



Ika Krismayani, S.IP., M.IP.
NIP 198412232014042001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Semakin kita melihat sesuatu yang sangat sulit terwujud, semakin kita bersyukur dengan apa yang sudah terwujud.

Persembahan

Dengan ridho Allah SWT, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua; Bapak Bambang Haryanto dan Ibu Rumiati.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Penanggulangan Keanggotaan sebagai Sanksi Keterlambatan Pengembalian Koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi". Penulisan tugas akhir ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M. Si, selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
2. Ika Krismayani, SIP., M.IP., selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
3. Joko Wasisto, S.Kar., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing tugas akhir penulis dari awal sampai akhir;
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Diploma III Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
5. Bapak Chaidir Amir, selaku kepala perpustakaan Kemendikbud yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian;
6. Mbak Ilma dan Mbak Wati, selaku pustakawan Perpustakaan Kemendikbud yang telah membantu penulis memberikan informasi untuk melengkapi data tugas akhir;

7. Orang tua yang senantiasa mendukung dari awal hingga akhir;
8. Tiara Shafa Nirvana yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir;
9. Jessica Esterida dan Tiara Shafa Nirvana yang telah menjadi rekan magang dan mendukung penulisan tugas akhir;
10. Danny Mahesa Taruna dan Salman Al Farizi yang telah membantu, memotivasi, dan memberi saran kepada penulis.
11. Teman-teman DIII Perpustakaan dan Informasi Angkatan 2018 yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan tugas akhir ini. Penulis juga berharap agar penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 1 Desember 2022

Penulis,



Hengky Yudhanto

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BIODATA PENULIS.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	7
D. Manfaat	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUDRISTEK	13
A. Gambaran Umum Perpustakaan Kemendikbudristek	13

B. Sejarah Perpustakaan Kemendikbudristek.....	15
C. Visi dan Misi Perpustakaan Kemendikbudristek.....	16
D. Struktur Organisasi Perpustakaan Kemendikbudristek.....	17
E. Kegiatan Umum Perpustakaan Kemendikbudristek	19
BAB III LANDASAN TEORI.....	25
A. Tata Tertib Perpustakaan.....	25
B. Tujuan Tata Tertib Perpustakaan	27
C. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Perpustakaan	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Penerapan Sanksi Penangguhan Keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.....	32
B. Kendala yang dihadapi dalam Penangguhan Keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	38
C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penangguhan Keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	39
D. Kesesuaian antara Teori dengan Praktik dalam Penangguhan Keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.....	40
BAB V PENUTUP.....	45
A. Simpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tampak Depan Perpustakaan	13
Gambar 2.2 Peta Perpustakaan Kemendikbud	15
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perpustakaan Kemendikbud.....	17
Gambar 2.4 Tampilan dari Repositori Institusi Kemendikbudristek	20
Gambar 2.5 Tampilan dari Jurnal Elektronik Kemendikbudristek	21
Gambar 2.6 Tampilan dari Jurnal Elektronik Internasional.....	22
Gambar 2.7 Tampilan antarmuka E-Perpusdikbud.....	23
Gambar 4.1 Proses Keanggotaan Perpustakaan	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pustakawan Perpustakaan Kemendikbud 2021.....	19
Tabel 4.1 Kesesuaian Teori dengan Praktik.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Magang.....	50
Lampiran 2 Sertifikat PKL.....	51
Lampiran 3 Lembar Konsultasi.....	52

ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul “Penangguhan Keanggotaan sebagai Sanksi Keterlambatan Pengembalian Koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi”. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan penangguhan keanggotaan sebagai sanksi yang diterapkan di dalam perpustakaan, kendala yang dihadapi, solusi yang diterapkan dalam menghadapi kendala, serta kesesuaian antara teori dan praktik tentang penangguhan keanggotaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah melakukan observasi dan wawancara dengan pustakawan Perpustakaan Kemendikbudristek. Sedangkan dalam pengolahan data menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan penangguhan keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Sanksi diterapkan di perpustakaan Kemendikbudristek adalah sanksi keterlambatan berupa penangguhan keanggotaan. Penangguhan keanggotaan yang diterapkan oleh perpustakaan Kemendikbudristek berupa larangan peminjaman setelah pemustaka terlambat mengembalikan koleksi yang dipinjam. Sanksi keterlambatan yang diterapkan bukan hanya bertujuan untuk menjaga koleksi perpustakaan semata, namun bisa meningkatkan kedisiplinan para pemustaka khususnya dalam menaati aturan yang berkaitan dengan koleksi perpustakaan.

Kata kunci: Tata Tertib, Penangguhan Keanggotaan, Sanksi Perpustakaan, Perpustakaan Khusus.

BIODATA PENULIS

No.	Biodata	Keterangan
1.	Nama	Hengky Yudhanto
2.	NIM	40020318060042
3.	Jenis Kelamin	Laki-laki
4.	Agama	Islam
5.	Tempat, tanggal lahir	Semarang, 28 Juni 2000
6.	Alamat	Jl. Setia, Gg. Marjuki No. 39b, RT 07/RW 01, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17116
7.	E-mail	hengkyudhanto28@gmail.com
8.	Nomor Handphone	081286356733
9.	Program Studi	DIII Perpustakaan dan Informasi
10.	Fakultas	Sekolah Vokasi
11.	Universitas	Universitas Diponegoro

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan salah satu elemen penting dalam peradaban manusia, khususnya pada manusia modern. Informasi memiliki peran penting pada manusia dalam pengambilan keputusan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pada masa kini manusia dimudahkan dalam mengakses serta mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Salah satu pengelola dan penyedia informasi yang mudah, cepat, dan akurat adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan suatu lembaga atau instansi sebagai pusat informasi yang dikumpulkan, diolah serta dilayankan kepada para pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Pada masyarakat umum perpustakaan berperan sebagai pemberi solusi permasalahan yang tengah dihadapi pemustaka dalam kaitannya dengan kebutuhan informasi di kehidupannya. Perpustakaan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mencari segala informasi dengan cepat, tepat dan akurat. Secara umum perpustakaan memiliki fungsi yang sama sebagai pengumpul, pengelola, dan pelayanan informasi, akan tetapi perpustakaan terbagi menjadi banyak jenis, diantara jenis perpustakaan yang populer di Indonesia yaitu, perpustakaan umum dan perpustakaan khusus.

Perpustakaan umum merupakan salah satu jenis perpustakaan yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Menurut Sulisty-Basuki (2007) perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan pelayanan informasi dengan anggaran yang berasal dari anggaran publik. Perpustakaan umum yang sering dijumpai di Indonesia meliputi perpustakaan umum provinsi, kota, dan kabupaten. Target pemustaka dari perpustakaan umum adalah masyarakat secara umum, tanpa memandang usia, latar belakang pendidikan, status sosial, agama, suku, dan lain sebagainya. Jenis koleksinya pun beragam dan tidak dibatasi oleh topik-topik tertentu seperti agama, sejarah, teknologi, dan lain sebagainya. Selain perpustakaan umum yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi secara luas, ada juga perpustakaan yang memiliki koleksi dengan tema-tema khusus yang secara eksklusif diadakan oleh suatu perpustakaan untuk digunakan oleh pemustaka di tempat tertentu yakni perpustakaan khusus.

Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang dimiliki serta dikelola langsung oleh suatu lembaga atau instansi tertentu. Perpustakaan khusus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka sesuai perpustakaan tersebut bernaung. Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang ditujukan secara tertutup dan terbatas bagi pengguna di lingkungan lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat, lembaga yang

berfokus pada agama, rumah ibadah dan lembaga yang lainnya. Pemustaka yang dapat memanfaatkan informasi serta koleksi yang ada di perpustakaan khusus sangat terbatas, hanya pemustaka yang berada di lingkungan perpustakaan tersebut yang dapat menggunakan koleksinya. Koleksi yang dimiliki juga dibatasi oleh topik-topik sesuai dengan dimana perpustakaan tersebut bernaung.

Informasi yang ada di dalam perpustakaan berupa koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan atau disebut juga sebagai bahan perpustakaan. Umumnya koleksi yang ada di perpustakaan berupa karya tulis seperti buku, majalah, kamus, ensiklopedia tercetak yang tersusun rapi di rak secara sistematis. Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Seluruh koleksi yang ada di perpustakaan dilayankan secara terhimpun dalam satu pelayanan untuk dimanfaatkan oleh pemustaka. Atas dasar tersebut perpustakaan terus berusaha dalam melayani serta memfasilitasi segala sumber informasi guna memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.

Sebagai instansi penyedia dan pelayanan informasi perpustakaan dituntut untuk selalu memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik bagi para pemustaka. Dalam rangka menjaga serta melestarikan sumber informasi yang ada di perpustakaan tentunya harus diiringi dengan adanya kebijakan yang mengatur pelaksanaannya. Salah satu diantara kebijakan yang dapat

diterapkan dalam merealisasikan pelestarian sumber informasi adalah penerapan sanksi. Sanksi yang biasanya diterapkan adalah sanksi keterlambatan berupa hukuman yang diberikan oleh perpustakaan kepada pemustaka pada saat terlambat mengembalikan koleksi yang dipinjam. Sanksi keterlambatan yang diterapkan bukan hanya bertujuan untuk menjaga koleksi perpustakaan semata, namun bisa meningkatkan kedisiplinan para pemustaka khususnya dalam menaati aturan yang berkaitan dengan koleksi perpustakaan. Salah satu sanksi keterlambatan yang dapat diterapkan di perpustakaan adalah penangguhan keanggotaan.

Penangguhan keanggotaan merupakan sebuah sanksi keterlambatan yang di terapkan oleh salah satu perpustakaan khusus yang ada di Indonesia yaitu perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kemendikbudristek. Perpustakaan Kemendikbudristek merupakan perpustakaan yang membuka layanannya untuk masyarakat umum, sehingga meningkatkan risiko hilang atau rusaknya koleksi dan menghambat sirkulasi peminjaman di perpustakaan. Penangguhan keanggotaan yang diterapkan oleh perpustakaan Kemendikbudristek berupa larangan peminjaman setelah pemustaka terlambat mengembalikan koleksi yang dipinjam. Hal ini tentunya dapat membuat pemustaka berpikir ulang untuk melanggar aturan masa peminjaman koleksi.

Selain penangguhan keanggotaan berupa larangan peminjaman koleksi dalam waktu tertentu, ada sebuah sanksi yang lebih tegas dilakukan oleh

perpustakaan Kemendikbudristek, yaitu apabila pemustaka melakukan keterlambatan pengembalian koleksi lebih dari 30 hari, maka identitas dari pemustaka tersebut akan diunggah dan disebarakan ke seluruh media sosial yang dimiliki oleh perpustakaan Kemendikbudristek. Sanksi ini merupakan pilihan terakhir dalam upaya perpustakaan melindungi serta melestarikan bahan pustakanya. Namun dalam pelaksanaannya sanksi berupa mengunggah dan menyebarkan identitas pemustaka belum dilakukan oleh perpustakaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis menyusun tugas akhir dengan judul **Penanggulangan Keanggotaan sebagai Sanksi Keterlambatan Pengembalian Koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai penelitian untuk Tugas Akhir penulis karena peraturan yang diterapkan di Perpustakaan Kemendikbudristek khususnya pada layanan sirkulasi di bagian keterlambatan pengembalian koleksi adalah berupa sanksi sosial namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan oleh perpustakaan Kemendikbudristek.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam tugas akhir ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi penangguhan keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?
2. Bagaimana kendala dari penerapan sanksi penangguhan keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dilakukan dalam penerapan sanksi penangguhan keanggotaan di Perpustakaan Kementerian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?
4. Bagaimana kesesuaian antara teori dan praktik dalam penerapan sanksi penangguhan keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penerapan sanksi penangguhan keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Menjelaskan kendala dari penerapan sanksi penangguhan keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3. Menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan sanksi penangguhan keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Menjelaskan kesesuaian antara teori dan praktik dalam penerapan sanksi penangguhan keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tugas akhir ini yaitu:

- 1) Bagi Peneliti
 - a) Menambah pengalaman penulis dalam menyusun tugas akhir atau karya tulis ilmiah.

- b) Menambah khazanah pengetahuan tentang sanksi yang diterapkan di dalam Perpustakaan Kemendikbud.
- 2) Bagi Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- a) Menambah informasi bagi pustakawan dalam menerapkan sanksi agar jauh lebih efektif.
 - b) Sebagai bentuk evaluasi terhadap kendala yang dihadapi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya dalam menangani kendala sanksi yang diterapkan.
- 3) Bagi Program Studi D-III Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
- a) Sebagai bahan referensi tugas akhir tentang sanksi perpustakaan pada Program Studi DIII Perpustakaan dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
 - b) Memberikan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa mengenai sanksi perpustakaan dalam rangka pengembangan Program Studi DIII Perpustakaan dan Informasi.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan penerapan metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode-metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode studi pustaka.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Diantara yang terpending adalah proses-proses ingatan dan pengamatan (Sugiyono, 2010). Observasi dilakukan dengan mengamati suatu kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan secara langsung. Dalam observasi ini penulis akan mengamati langsung bagaimana proses penerapan sanksi di Perpustakaan Kemendikbud.

b. Metode Wawancara

Selain observasi, penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada pustakawan. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010). Tujuannya adalah agar

penulis mendapatkan tambahan informasi secara akurat dan mendalam.

c. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988).

Metode yang akan penulis gunakan dalam pengumpulan data menggunakan teori kepustakaan dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang terpercaya dan sesuai.

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang penulis gunakan di dalam tugas akhir ini adalah berupa metode deskriptif. Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010). Metode ini dilakukan dengan proses penjelasan sesuai dengan apa yang penulis amati secara langsung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan tentang Penangguhan Keanggotaan sebagai Sanksi Keterlambatan Pengembalian Koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Bab ini berisi memuat tempat penelitian penulis mengenai profil atau sejarah Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, lokasi Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, visi dan misi Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, struktur organisasi Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kegiatan umum instansi Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB 3 : LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan tentang landasan teori yang digunakan penulis, berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diambil dari literatur yang relevan dengan judul penelitian penulis, yaitu pengertian peraturan perpustakaan, tujuan peraturan perpustakaan, dan sanksi pelanggaran perpustakaan.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan sanksi dan keefektifan dari penerapan sanksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian, pada bab 4 ini penulis juga menjelaskan kendala yang dialami, upaya untuk mengatasi kendala tersebut, dan kesesuaian teori dengan praktik.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan secara keseluruhan dalam penelitian penulis. Selain itu, bab ini juga memberikan saran yang berisi masukan untuk Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUDRISTEK

A. Gambaran Umum Perpustakaan Kemendikbudristek

Perpustakaan Kemendikbudristek merupakan perpustakaan khusus yang bernaung di bawah Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA pada 29 November 2004. Sebagai perpustakaan referensi Pendidikan Nasional, Perpustakaan Kemendikbudristek menyediakan koleksi yang lengkap di bidang pendidikan nasional. Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki fungsi utama mendukung, menunjang, dan melayani organisasi induk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perpustakaan Kemendikbudristek terus berupaya meningkatkan layanannya sesuai dengan kebutuhan Pemustaka, antara lain dengan menambah koleksi terbaru, penyediaan ruang baca dan ruang audio visual yang nyaman serta ruang pemutaran film.

Perpustakaan Kemendikbudristek juga membina lebih dari 150 perpustakaan di lingkungan Kemendikbudristek baik di unit utama pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di daerah. Pengelolaan Perpustakaan Kemendikbudristek dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

(SNP) khusus, dimana pada tahun 2017 Perpustakaan Kemendikbudristek mendapat Akreditasi A oleh Perpustakaan Nasional RI.

Letak perpustakaan yang strategis, menjadikan Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mudah diakses oleh masyarakat. Sistem layanan terbuka yang diterapkan oleh perpustakaan memungkinkan pemustaka dapat langsung mengakses koleksi yang diinginkan. Perpustakaan tersebut berlokasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Gedung A Lantai 1 Jl. Jenderal Sudirman RT.1/RW.3 Gelora, RT.1/RW.3, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.



*Gambar 2.1 Tampak Depan Perpustakaan
Sumber: Dokumentasi Pribadi*



*Gambar 2.2 Denah Perpustakaan Kemendikbudristek
Sumber: Google Maps 2021*

B. Sejarah Perpustakaan Kemendikbudristek

Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan perpustakaan utama dilingkungan Kemendikbudristek yang dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan Nasional pada 29 November 2004. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerima hibah dari *British Council* pada 20 Juli 2004. Kerja sama hibah koleksi perpustakaan ini tentunya semakin melengkapi koleksi perpustakaan yang telah ada dilingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perpustakaan kerjasama tersebut akhirnya diresmikan pada 29 November 2004 oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan nama Perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional.

Setelah diresmikan pada tanggal 29 November 2004, Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan Perpustakaan Khusus yang bernaung di bawah Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini dikategorikan sebagai Perpustakaan Khusus, namun masyarakat umum diperbolehkan meminjam koleksi yang ada di perpustakaan dengan syarat harus melengkapi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Kemendikbudristek.

Lokasi Perpustakaan Kemendikbudristek ini berada di jalan Jendral Sudirman, Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Gedung A Lantai 1 yang telah mengalami perluasan dari 800 m² menjadi 1500 m². Tujuan dari perluasan tersebut yakni dengan kenyamanan pengunjung perpustakaan, untuk ruangan jurnal *online* koleksi terbitan berkala seperti jurnal tercetak, koran, dan majalah sekaligus untuk ruang kelas yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Perpustakaan Kemendikbudristek.

C. Visi dan Misi Perpustakaan Kemendikbudristek

Perpustakaan Kemendikbudristek merupakan perpustakaan yang mempunyai tujuan utama penyedia informasi di lingkungan Kemendikbudristek, memiliki visi dan misi sebagai berikut :

VISI:

Menjadi perpustakaan Referensi Pendidikan Nasional yang berorientasi kepada pemustaka serta menunjang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas.


MISI:

- a. Menjadikan Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai model acuan bagi pengembangan perpustakaan pendidikan.
- b. Mendorong kegiatan pembelajaran seumur hidup dengan menyediakan akses informasi termutakhir bagi pemustaka.
- c. Mewujudkan sistem manajemen perpustakaan efisien, efektif, dan profesional.
- d. Menyediakan koleksi, fasilitas dan layanan perpustakaan yang berorientasi pada pemustaka
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kualitas layanan perpustakaan yang lebih baik dan beragam.
- f. Menjadikan perpustakaan sebagai agen perubahan budaya dan sosial masyarakat.

D. Struktur Organisasi Perpustakaan Kemendikbudristek

Secara struktural, Perpustakaan Kemendikbudristek berada di bawah pusat informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut merupakan Struktur Organisasi di Perpustakaan Kemendikbudristek :



*Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perpustakaan Kemendikbudristek
Sumber: Perpustakaan Kemendikbudristek*

Berikut adalah daftar pustakawan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi :

No.	Nama	Jabatan
1.	Chaidir Amir, S.Sos., M.A.	Pimpinan Instansi Perpustakaan
2.	Ilma Avitrianti	Pustakawan Ahli Pertama
3.	Syafnelly	Pustakawan Ahli Pertama
4.	Aloysia Indrastuti	Pustakawan Ahli Madya
5.	Ari Sulistiani S.S.	Pustakawan Ahli Muda

6.	Dwi Retnawati	Pustakawan Pelaksana Lanjutan
7.	Mutia	Staff Perpustakaan

Tabel 2.1 Pustakawan Perpustakaan Kemendikbudristek 2021

Sumber: Perpustakaan Kemendikbudristek

E. Kegiatan Umum Perpustakaan Kemendikbudristek

Kegiatan umum selama pandemi di Perpustakaan Kemendikbudristek adalah sebagai berikut :

1. Layanan Daring

Layanan Daring tersebut merupakan layanan yang menyajikan koleksi berupa digitalisasi. Perpustakaan Kemendikbudristek memiliki beberapa koleksi digital perpustakaan, yaitu:

a. Repositori Institusi Kemendikbudristek

Repositori Institusi Kemendikbudristek merupakan sebuah layanan berupa informasi digital yang disediakan secara terbuka (*open access*) dan *online* kepada publik yang berkaitan dengan beragam informasi pada bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud ristek dalam berbagai format.

(<http://repositori.kemdikbud.go.id>)




*Gambar 2.4 Tampilan dari Repositori Institusi Kemendikbudristek
Sumber: Website Repositori Institusi Kemendikbudristek*

b. Jurnal Elektronik Kemendikbudristek

Perpustakaan Kemendikbudristek juga menerbitkan jurnal elektronik dalam bentuk digital dan disediakan secara terbuka serta dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun oleh pemustaka secara *online*.

(<http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal-kemdikbud>)

JURNAL ELEKTRONIK KEMENDIKBUD




*Gambar 2.5 Tampilan dari Jurnal Elektronik Kemendikbudristek
Sumber: Website Jurnal Elektronik Kemendikbudristek*

c. Jurnal Elektronik Internasional

Selain jurnal yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek ada juga jurnal Internasional yang dilanggan oleh Perpustakaan Kemendikbudristek pada bidang pendidikan dan kebudayaan yang dapat diakses secara *full text* oleh pemustaka.

(<http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal-internasional>)




*Gambar 2.6 Tampilan dari Jurnal Elektronik Internasional
Sumber: Website Jurnal Elektronik Internasional Kemendikbudristek*

d. E-Perpusdikbud

E-Perpusdikbud merupakan sebuah aplikasi perpustakaan digital yang dimiliki oleh Perpustakaan Kemendikbudristek yang bekerja sama dengan Gramedia dalam penyelenggaraannya. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pemustaka untuk mencari buku dalam bentuk digital (*e-book*) dan dapat dipinjam secara *online*.

(<http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/eperpusdikbud>) atau dapat diunduh melalui AppStore dan PlayStore.



*Gambar 2.7 Tampilan antarmuka E-Perpusdikbud
Sumber: Website Perpustakaan Kemendikbudristek*

2. Pembinaan UPT

Pembinaan tersebut meliputi kegiatan berupa webinar atau pelatihan secara online, yang bisa diikuti oleh siapa pun.

3. Kerjasama

Perpustakaan Kemendikbudristek menerima penawaran kerjasama dengan beberapa komunitas. Beberapa komunitas seperti Britzone dan Kelas Bersama telah mengadakan webinar yang di dukung oleh Perpustakaan Kemendikbudristek sebagai pelancar acara. Namun kerjasama ini tidak dilakukan pada saat pandemi saja, melainkan pada saat sebelum pandemi kerjasama ini sudah telah lama dilaksanakan.

Tidak hanya itu, Perpustakaan Kemendikbudristek juga menerima kerjasama dengan beberapa komunitas lain seperti Yayasan Pustaka Kelana, English on the Road, Jakarta SLiMS, dan sebagainya.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Tata Tertib Perpustakaan

Perpustakaan sebagai pengumpul, pengelola, dan pelayan pada sumber-sumber informasi berupaya untuk selalu memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik bagi para penggunanya. Kenyamanan dan pelayanan yang baik membuat pemustaka merasa puas setelah menggunakan perpustakaan serta meningkatkan minat pemustaka dalam mengunjungi perpustakaan di masa yang akan datang. Salah satu instrumen yang dapat mendukung kenyamanan dan pelayanan yang baik yaitu dengan adanya tata tertib perpustakaan. Menurut Darmono peraturan dan tata tertib perpustakaan merupakan perangkat untuk mendukung seluruh kegiatan di perpustakaan serta ditujukan kepada pengguna perpustakaan (Darmono, 2001). Tata tertib perpustakaan umumnya ditetapkan oleh pimpinan perpustakaan yang bersangkutan serta dikomunikasikan dengan baik sehingga dapat diinformasikan kepada para petugas dan pengguna perpustakaan (Darmanto, 2018). Adanya tata tertib perpustakaan menjamin seluruh kegiatan yang ada di perpustakaan berjalan dengan maksimal, baik untuk petugas sebagai pengelola dan penyedia jasa informasi maupun pengunjung sebagai pengguna perpustakaan.

Tata tertib yang diterapkan pada tiap perpustakaan tidak selalu sama. Pada dasarnya tata tertib yang dibuat meliputi jam buka layanan, keanggotaan, peminjaman dan pengembalian buku, serta aturan mengenai penggunaan koleksi yang tersedia. Tata tertib perpustakaan harus dibuat mudah, singkat, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami, dimengerti serta diterapkan, baik untuk para petugas perpustakaan maupun pengguna perpustakaan (Darmanto, 2018). Menurut Yusuf tata tertib harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh para pengguna perpustakaan. Jika memungkinkan tata tertib perlu di sosialisasikan kepada para pengguna perpustakaan, namun setidaknya tata tertib harus dibuat secara tertulis serta ditempel pada tempat yang mudah dilihat seperti pada pintu masuk perpustakaan (Yusuf & Suhendar, 2014).

Tata tertib yang jelas serta mudah dipahami akan mendukung kelancaran dari segala kegiatan yang ada di perpustakaan, khususnya pada bagian pelayanan. Salah satu layanan perpustakaan yang akan berjalan dengan baik dengan diterapkannya tata tertib adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi menjadi ujung tombak dari seluruh kegiatan yang ada di perpustakaan. Kegiatan yang dicakup pada layanan sirkulasi diantaranya peminjaman, pengembalian, baca di tempat, urusan bebas pinjam, keanggotaan, sanksi, dan lainnya (Lasa, 2007). Pada layanan sirkulasi perpustakaan berinteraksi secara langsung dengan para pengguna perpustakaan. Hal ini menjadikan tata tertib

perpustakaan sangat diperlukan agar tidak menghambat serta mengoptimalkan kegiatan yang ada pada layanan sirkulasi.

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa tata tertib perpustakaan merupakan suatu kebijakan yang disusun dan disahkan oleh perpustakaan untuk menunjang segala kegiatan yang ada di perpustakaan termasuk pada bagian pelayanan. Layanan di perpustakaan berinteraksi secara langsung dengan para pemustaka untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Adanya tata tertib perpustakaan tentunya akan memaksimalkan seluruh pelayanan yang ada di perpustakaan.

B. Tujuan Tata Tertib Perpustakaan

Pada dasarnya kegiatan inti dari pelayanan perpustakaan berpusat pada penyebaran informasi kepada pengguna. Sebagai pusat sumber-sumber informasi, perpustakaan berupaya memenuhi kebutuhan dari seluruh pengguna tanpa terkecuali. Pengguna dapat menggunakan seluruh layanan yang dimiliki perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Demi menjaga kenyamanan dan kepuasan para pengguna, tata tertib menjadi hal yang wajib diadakan. Tata tertib menjadi bagian yang penting pada perpustakaan untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelayanan kepada pengguna perpustakaan. Tata tertib harus dipahami oleh kedua belah pihak baik pada petugas maupun pengguna perpustakaan agar tidak timbul keraguan dan terjadi kesalahpahaman (Darmono, 2001).

Menurut Lasa tata tertib disusun dengan tujuan untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan jasa pelayanan maupun fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan (Lasa, 2007). Tata tertib perpustakaan diadakan untuk menjamin bahwa setiap pengunjung perpustakaan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan koleksi dan sarana yang tersedia, tata tertib ini berlaku bagi setiap pengunjung perpustakaan, tanpa terkecuali (Suriani & Sidabutar, 2019). Demi menjaga keutuhan koleksi tata tertib mengenai koleksi perpustakaan harus diketahui dan dipahami oleh seluruh pengguna agar dapat menggunakan koleksi yang ada di perpustakaan dengan memerhatikan tata tertib yang berlaku, seperti buku apa saja yang boleh dipinjam, berapa jumlah buku yang boleh dipinjam, jangka waktu peminjaman buku, serta opsi perpanjangan masa peminjaman buku.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa tata tertib dibuat untuk mewujudkan kenyamanan serta kepuasan pada pengguna dalam pemanfaatan koleksi perpustakaan, khususnya pada layanan sirkulasi yang dimana seluruh kegiatan yang berkaitan dengan koleksi berjalan pada layanan ini. Tata tertib penting dilakukan agar koleksi yang dimiliki perpustakaan bisa digunakan secara bergantian oleh pengguna perpustakaan. Apabila ada pengguna yang melanggar tata tertib perpustakaan, tentunya perpustakaan akan segera mengambil tindakan berupa sanksi pelanggaran tata tertib.

C. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Perpustakaan

Setiap pengguna perpustakaan memiliki hak yang sama serta berkewajiban untuk patuh dan taat kepada aturan yang berlaku di perpustakaan. Hal ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan di perpustakaan seperti penggunaan fasilitas, meratakan kesempatan pengguna, serta turut menjaga kelestarian bahan pustaka (Lasa, 2007). Apabila ada pengguna yang melanggar tata tertib perpustakaan tentu nya harus diberikan sanksi. Sanksi merupakan ancaman hukuman terhadap pelaku pelanggaran tata tertib maupun peraturan perpustakaan. Sanksi bertujuan untuk mendidik serta mendisiplinkan pengguna agar mentaati tata tertib (Lasa, 2007).

Menurut Purwono tidak semua pengguna perpustakaan membaca di perpustakaan, ada beberapa jenis koleksi yang tidak memungkinkan untuk dibaca di perpustakaan karena keterbatasannya waktu, umumnya koleksi tersebut dapat dipinjam untuk dibawa pulang. Koleksi yang dipinjam oleh pengguna harus dikembalikan maupun diperpanjang status peminjamannya di perpustakaan. Pengembalian serta perpanjangan koleksi harus tepat pada waktunya, agar koleksi tersebut bisa dimanfaatkan kembali oleh pengguna yang lain (Purwono, 2017). Hal ini menjadikan dasar akan pentingnya keberadaan tata tertib serta sanksi untuk pelanggar tata tertib perpustakaan.

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran tata tertib perpustakaan, alangkah baiknya bagi perpustakaan untuk menjelaskan tata tertib

perpustakaan beserta sanksi pelanggaran kepada pengguna, khususnya pada bagian peminjaman koleksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari terlambatnya pengembalian koleksi, serta memberikan sanksi untuk mendidik pengguna agar lebih disiplin dan taat pada tata tertib perpustakaan yang berlaku. Menurut Purnowo ada beberapa hal yang bisa diupayakan dalam menagih koleksi yang sudah melewati masa peminjaman, yaitu dengan cara mengumpulkan data pengguna yang perlu ditagih, menghubungi melalui telepon atau *e-mail*, serta menerbitkan surat penagihan (Purwono, 2017). Adapun pelanggaran tata tertib yang terjadi seperti terlambat mengembalikan atau memperpanjang koleksi yang dipinjam oleh pengguna, sanksi tetap harus dilaksanakan tanpa memandang siapa yang melanggar. Purwono menjelaskan bahwa sanksi diberikan sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan pengguna. Sanksi tersebut dapat berupa denda, sanksi administrasi seperti tidak diizinkan untuk meminjam koleksi perpustakaan dalam jangka waktu tertentu, serta pencabutan hak keanggotaan untuk sementara waktu (Purwono, 2017). Hal ini ditujukan agar para pelanggar jera untuk melanggar tata tertib yang berlaku.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi pelanggaran tata tertib akan membuat pengguna menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan. Salah satu fasilitas maupun layanan yang berpotensi besar terjadinya pelanggaran tata tertib

adalah layanan sirkulasi. Hal ini membuat sanksi pelanggaran perpustakaan wajib untuk dilaksanakan sebagai salah satu bentuk upaya pemeliharaan, pengendalian serta pengawasan terhadap bahan pustaka.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Penangguhan Keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pada dasarnya Perpustakaan Kemendikbudristek adalah perpustakaan khusus yang dimana pemustaka yang dapat mengaksesnya hanya di lingkup instansi yang menaunginya namun, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pustakawan menyebutkan bahwasanya Perpustakaan Kemendikbudristek membuka layanannya untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar DKI Jakarta. Pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan ada pembaruan kebijakan tentang penggunaan layanan di Perpustakaan Kemendikbudristek yang dapat diakses bukan hanya untuk masyarakat DKI Jakarta saja, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dapat menikmati semua layanan serta fasilitas perpustakaan tanpa terkecuali.

Sebagaimana perpustakaan umum yang dimana pemustakanya dapat dengan bebas mengakses seluruh bahan pustaka guna memenuhi kebutuhan informasinya. Perpustakaan Kemendikbud pun memberikan akses seluas-luasnya dan tidak memungut biaya sepeser pun kepada para pemustakanya dalam memanfaatkan seluruh layanan maupun fasilitas perpustakaan. Walaupun perpustakaan memberikan akses yang luas bagi pemustaka yang

ingin memanfaatkan layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan namun, ada beberapa layanan yang memerlukan persyaratan khusus.

Persyaratan yang harus dipenuhi pemustaka untuk menikmati beberapa layanan tertentu yaitu pemustaka diwajibkan untuk menjadi anggota perpustakaan. Beberapa layanan seperti layanan sirkulasi apabila ada pemustaka yang ingin meminjam bahan pustaka seperti buku, maka pemustaka tersebut diharuskan untuk menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu. Berikut proses atau tata cara pemustaka untuk menjadi anggota perpustakaan:



1

Pendaftaran

Datang ke perpustakaan atau akses website perpustakaan untuk mengetahui syarat dan ketentuan keanggotaan perpustakaan

Kartu Identitas

- Kartu pegawai bagi pegawai Kemdikbud
- Kartu identitas (KTP, SIM, kartu mahasiswa/kartu identitas lainnya bagi masyarakat umum)

2



*Gambar 4.1 Proses Pendaftaran Keanggotaan Perpustakaan
Sumber: Website Perpustakaan Kemendikbudristek*

1. Syarat dan ketentuan Keanggotaan
 - a. Keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun
 - b. Keanggotaan tidak dapat digunakan/dipindahtangankan kepada orang lain
 - c. Anggota wajib mematuhi tata tertib dan ketentuan layanan perpustakaan
 - d. Anggota wajib menginformasikan apabila ada perubahan informasi identitas (alamat, no telepon, *e-mail*)
 - e. Anggota wajib follow, like dan add akun media sosial Perpustakaan (FB dan IG: Perpustakaanbud; Twitter: Perpustakaanbud)

- f. Bagi masyarakat umum, peminjaman koleksi wajib meninggalkan kartu identitas (KTP/SIM/Pasport/NPWP/kartu mahasiswa/kartu identitas lainnya) yang masih berlaku
- g. Anggota wajib mengembalikan dan/atau memperpanjang peminjaman koleksi tepat waktu. Anggota yang terlambat dikenakan sanksi penangguhan keanggotaan selama masa keterlambatan. Keterlambatan lebih dari 30 hari, identitas dan foto anggota akan dipublikasikan di media pengumuman perpustakaan
- h. Kerusakan atau kehilangan koleksi yang dipinjam menjadi tanggung jawab anggota untuk menggantinya dengan koleksi yang sama.

Untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada di perpustakaan tentunya dibutuhkan suatu peraturan pada pelayanan agar seluruh kegiatan yang ada di perpustakaan berjalan dengan baik. Hal ini selaras dengan pernyataan Darmono yang menyebutkan bahwa peraturan dan tata tertib perpustakaan merupakan perangkat untuk mendukung seluruh kegiatan di perpustakaan serta ditujukan kepada pengguna perpustakaan (Darmono, 2001). Dengan adanya aturan dan tata tertib ini diharapkan pemustaka dapat mematuhi agar tercipta rasa aman dan kenyamanan selama menggunakan layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan.

Layanan yang dapat diakses secara umum dan bebas sebagaimana diterapkan oleh Perpustakaan Kemendikbud membuat perpustakaan

mengalami beberapa masalah pada koleksi yang dimiliki, salah satunya yaitu koleksi yang tidak kembali ke perpustakaan atau hilang. Hal ini yang mendasari perpustakaan Kemendikbudristek sepakat untuk menerapkan aturan dan sanksi berupa penangguhan keanggotaan bagi pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi. Sebagaimana Purwono menjelaskan bahwa sanksi diberikan sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan pengguna. Sanksi tersebut dapat berupa denda, sanksi administrasi seperti tidak diizinkan untuk meminjam koleksi perpustakaan dalam jangka waktu tertentu, serta pencabutan hak keanggotaan untuk sementara waktu (Purwono, 2017). Hal ini ditujukan agar para pelanggar jera untuk melanggar tata tertib yang berlaku.

Tidak hanya sanksi penangguhan keanggotaan dengan melarang pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi, tapi ada juga aturan apabila pemustaka terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan lebih dari 30 hari, maka identitas dari pemustaka tersebut akan diunggah dan disebar ke semua media sosial Perpustakaan Kemendikbudristek. Hal ini bertujuan untuk memberikan sanksi sosial dan efek jera pada pemustaka agar selalu taat dan tertib pada aturan dan tata tertib yang berlaku di perpustakaan. Namun sangat disayangkan pada penerapannya aturan berupa menyebar identitas bagi pemustaka yang melanggar belum terlaksana.

Adanya pelanggaran yang masih terjadi terhadap tata tertib dan aturan di Perpustakaan Kemendikbudristek tidak sepenuhnya menjadi kesalahan

pemustaka, melainkan dari pihak perpustakaan belum maksimal dalam membuat aturan dan tata tertib yang ada. Tata tertib di Perpustakaan Kemendikbud tidak dibuat secara tertulis, sehingga ini menjadi hambatan pemustaka untuk mengetahui tata tertib apa saja yang dibuat di perpustakaan kemendikbud. Tata tertib yang ideal sebagaimana disampaikan oleh Yusuf yaitu tata tertib harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh para pengguna perpustakaan. Jika memungkinkan tata tertib perlu di sosialisasikan kepada para pengguna perpustakaan, namun setidaknya tata tertib harus dibuat secara tertulis serta ditempel pada tempat yang mudah dilihat seperti pada pintu masuk perpustakaan (Yusuf & Suhendar, 2014). Pada penerapannya di perpustakaan Kemendikbudristek Tata tertib hanya diketahui ketika pemustaka hendak mengisi form keanggotaan, namun untuk pemustaka yang tidak mendaftar menjadi anggota tidak akan mengetahui akan adanya aturan yang berlaku di dalam perpustakaan. Hal ini tentunya menjadi hambatan untuk pemustaka karena akan rentan terjadinya kesalahpahaman.

Upaya yang dilakukan perpustakaan Kemendikbudristek dalam mengatasi pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi yang dipinjam yaitu mengumpulkan data pemustaka yang belum mengembalikan koleksinya, lalu menawarkan untuk melakukan perpanjangan koleksi, melakukan penagihan secara berkala dengan menghubungi pemustaka agar dapat segera mengembalikan koleksi yang dipinjamnya.

Pada saat pemustaka mengembalikan buku, pemustaka akan menyerahkan kartu anggota dan buku yang dipinjam. Petugas akan *scan* barcode kartu anggota pemustaka, setelah di *scan* maka daftar buku yang dipinjam dan waktu tanggal pengembalian akan muncul di sistem perpustakaan. Apabila pemustaka melewati batas waktu pengembalian atau terlambat maka akan diberikan sanksi. Sanksi penangguhan peminjaman akan diberikan ke pemustaka sesuai dengan berapa lama waktu keterlambatan mengembalikan buku. Misal, terlambat 14 hari maka selama 14 hari ke depan pemustaka tidak boleh meminjam buku.

Penerapan penangguhan peminjaman koleksi di Perpustakaan Daerah berjalan lancar namun beberapa masih ada hambatan. Tingkat keefektifitasan koleksi kembali ke perpustakaan yaitu 80%. Namun dalam pelaksanaannya, ketika koleksi tidak balik ke perpustakaan, pustakawan akan melakukan cara dengan menghubungi pemustaka melalui *email*, WhatsApp, telepon, dan mengirimkan surat penagihan ke alamat pemustaka

**B. Kendala yang dihadapi dalam Penangguhan Keanggotaan di
Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi**

Adapun kendala yang dihadapi dalam Penangguhan Keanggotaan sebagai Sanksi Keterlambatan Pengembalian Koleksi adalah sebagai berikut:

1. Materai

Penggunaan materai merepotkan pemustaka yang harus membeli terlebih dahulu sebelum beranggota di perpustakaan.

2. Koleksi tidak kembali

Beberapa pemustaka ada yang tidak mengembalikan koleksi sama sekali sehingga menyebabkan kehilangan koleksi.

3. Konsekuensi tidak jalan

Belum dijalankannya konsekuensi jika pemustaka tidak mengembalikan koleksi lebih dari 30 hari, yaitu identitas pemustaka diunggah dan disebar ke sosial media sebagai bentuk peringatan.

C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penangguhan Keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan kendala yang sudah diuraikan, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kartu identitas seperti KTP / KTM / SIM / Passport sudah mencukupi sebagai jaminan agar pemustaka tetap dapat mengembalikan koleksi.

2. Mengirim peringatan dalam bentuk surat ke alamat pemustaka yang meminjam agar dapat mengembalikan koleksi.
3. Merealisasikan sanksi berupa menggugah dan menyebarkan identitas pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi lebih dari 30 hari.

D. Kesesuaian antara Teori dengan Praktik dalam Penangguhan

Keanggotaan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan penulis, kesesuaian antara teori dengan praktik dalam Penangguhan Keanggotaan Sebagai Sanksi Keterlambatan Pengembalian Koleksi di Perpustakaan Kemendikbud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kesesuaian Teori dengan Praktik

Tema	Teori	Penerapan di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kesesuaian Teori dan Praktik
Tata tertib perpustakaan	Menurut Yusuf & Suhendar (2014) tata	Tata tertib di Perpustakaan	Teori yang digunakan

	<p>tertib harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh para pengguna perpustakaan. Jika memungkinkan tata tertib perlu di sosialisasikan kepada para pengguna perpustakaan, namun setidaknya tata tertib harus dibuat secara tertulis serta di tempel pada tempat yang mudah dilihat seperti pada pintu masuk perpustakaan.</p>	<p>Kemendikbud aturan tidak tertulis dan tidak ditempel, namun hanya dijelaskan pada saat pemustakan mendaftar sebagai anggota perpustakaan.</p>	<p>Yusuf & Suhendar (2014) belum sepenuhnya sesuai dengan praktik yang diterapkan di perpustakaan Kemendikbud bahwasanya tata tertib tidak dibuat secara tertulis namun disosialisasikan kepada para pengguna perpustakaan.</p>
<p>Tujuan tata tertib</p>	<p>Menurut Lasa (2007) tata tertib disusun dengan tujuan untuk menjamin ketertiban,</p>	<p>Tujuan tata tertib di Perpustakaan Kemendikbud adalah untuk</p>	<p>Teori yang digunakan Lasa (2007) sudah sesuai</p>

	kelancaran, dan kenyamanan pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan jasa pelayanan maupun fasilitas yang di sediakan oleh perpustakaan.	menjaga seluruh fasilitas karena seluruh fasilitas tersebut milik negara dan koleksi milik negara, apabila tidak ada sanksi, masyarakat bisa merusak koleksi dan tidak mengembalikan koleksi.	dengan teori praktik yang diterapkan di Perpustakaan Kemendikbud yaitu menjamin dan memanfaatkan jasa pelayanan maupun fasilitas yang di sediakan oleh perpustakaan.
Sanksi Pelanggaran	Menurut Lasa (2007) apabila ada pengguna yang melanggar tata tertib perpustakaan tentunya harus diberikan sanksi. Sanksi merupakan	Sanksi pelanggaran di Perpustakaan Kemendikbud adalah berupa penangguhan keanggotaan	Teori yang digunakan Lasa (2007) sudah sesuai dengan praktik yang diterapkan

	ancaman hukuman terhadap pelaku pelanggaran tata tertib maupun peraturan perpustakaan. Sanksi bertujuan untuk mendidik serta mendisiplinkan pengguna agar menaati tata tertib.	yaitu larangan peminjaman koleksi kembali dengan jangka waktu sesuai dengan masa keterlambatan pengembalian koleksi.	bahwasanya sanksi pelanggaran berupa penangguhan keanggotaan di Perpustakaan Kemendikbud berpotensi mendisiplinkan pemustaka agar tetap menaati tata tertib yang berlaku.
Upaya Penagihan Koleksi	Menurut Purnowo (2017) ada beberapa hal yang bisa diupayakan dalam menagih koleksi yang sudah melewati masa peminjaman, yaitu	Upaya penagihan koleksi di Perpustakaan Kemendikbud upaya penagihan koleksi perpustakaan	Teori yang digunakan oleh Purnowo (2017) sudah sesuai dengan praktik yang diterapkan di

	<p>dengan cara mengumpulkan data pengguna yang perlu ditagih, menghubungi melalui telepon atau <i>email</i>, serta menerbitkan surat penagihan.</p>	<p>Kemendikbud menggunakan cara telepon, <i>email</i>, serta mengirim surat penagihan kepada pemustaka ke alamat pemustaka.</p>	<p>Perpustakaan Kemendikbud bahwasanya upaya penagihan koleksi sudah menggunakan cara menghubungi pengguna dengan berbagai cara.</p>
--	---	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penangguhan keanggotaan merupakan sebuah sanksi keterlambatan yang diterapkan oleh salah satu perpustakaan khusus yang ada di Indonesia yaitu perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupa larangan peminjaman setelah pemustaka terlambat mengembalikan koleksi yang dipinjam.

Pada saat pemustaka mengembalikan buku, pemustaka akan menyerahkan kartu anggota dan buku yang dipinjam. Petugas akan scan barcode kartu anggota pemustaka, setelah di *scan* maka daftar buku yang dipinjam dan waktu tanggal pengembalian akan muncul di sistem perpustakaan. Jika, pemustaka melewati batas waktu pengembalian atau terlambat maka akan diberikan sanksi. Sanksi penangguhan peminjaman akan diberikan ke pemustaka sesuai dengan berapa lama waktu keterlambatan mengembalikan buku.

Kendala yang dihadapi dalam penangguhan keanggotaan adalah penggunaan materai yang menghambat proses keanggotaan, beberapa koleksi tidak balik, konsekuensi untuk pemustaka tidak jalan. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah mengganti penggunaan materai menjadi menyerahkan kartu

identitas sebagai jaminan peminjaman koleksi, menghubungi pemustaka menggunakan surat penagihan kepada alamat pemustaka, dan melakukan pengecekan rutin agar konsekuensi tersebut tetap berjalan.

Kesesuaian teori dengan praktik penangguhan keanggotaan yang diterapkan di Perpustakaan Kemendikbudristek sudah sesuai namun terdapat 1 teori yang belum sepenuhnya sesuai yaitu pada bagian tata tertib perpustakaan. Namun untuk teori yang lain seperti tujuan tata tertib, sanksi perpustakaan, dan upaya penagihan koleksi sudah sesuai antara teori dengan praktik yang diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah diamati penulis, saran yang dapat penulis sampaikan kepada Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah

1. Membuat tata tertib secara tertulis dan dipajang di lingkungan Perpustakaan Kemendikbudristek agar seluruh pemustaka mengerti aturan apa yang berlaku di perpustakaan.
2. Menjalankan dengan sepenuhnya tata tertib yang sudah dibuat, baik aturan untuk pemustaka maupun di lingkungan perpustakaan. Karena belum sepenuhnya aturan tersebut dijalankan.
3. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia di perpustakaan agar dapat tetap konsisten menjalankan aturan tata tertib yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmanto, P. (2018). *Manajemen Perpustakaan* (1 ed.). Bumi Aksara.
- Darmono. (2001). *Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah* (1 ed.). Grasindo.
- Lasa. (2007). *Manajemen Perpustakaan Sekolah* (1 ed.). Pinus Book Publisher.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Purwono, N. (2017). *Manajemen Perpustakaan Sekolah* (1 ed.). Griya Media.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyo-Basuki. (2007). Konsep Pengembangan Perpustakaan Umum Menuju Perpustakaan Digital. *Visi Pustaka, Vol. 09*.
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5*, 194.
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4250](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4250)
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2007. (n.d.). *Tentang Perpustakaan*.
- Yusuf, P. M., & Suhendar, Y. (2014). *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah* (4 ed.). Kencana.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
 Telepon : 021-5711144 (*Hunting*)
 Laman : www.kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 13414 /A6/TU/2021

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hengky Yudhanto
 NIM : 40020318060042
 Jurusan : PSD III Perpustakaan dan Informasi

Telah melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor kami mulai tanggal 11 Januari s.d. 19 Februari 2021. Selama di kantor kami, yang bersangkutan telah melaksanakan praktek kerja lapangan dengan sungguh-sungguh Perpustakaan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Februari 2021
 a.n. Kepala Biro Kerja Sama
 dan Hubungan Masyarakat
 Kepala Subbagian Tata Usaha









Efrin
 NIP. 198202092006042002




Lampiran 2 Sertifikat PKL

Lampiran 3 Lembar Konsultasi

LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR DIPLOMA III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

Nama : Hengky Yudhanto
 NIM : 40020318060042
 Judul Tugas Akhir : Penanguhan Keanggotaan sebagai Sanksi Keterlambatan Pengembalian Koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 Pembimbing : Joko Wasisto, S.Kar., M.Hum.
 Tanggal Mulai : 15 Februari 2022
 Tanggal Selesai : 08 Desember 2022.

No	Hari/ Tgl	MATERI	CATATAN/ SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	11/02/2022	Pengumpulan proposal TA	Revisi draf Bab 1	
2.	12/02/2022	Bab 1	Pengiriman revisi draf Bab 1	
3.	16/02/2022	Bab 1	Bimbingan dan revisi Bab 1	
4.	14/03/2022	Revisi Bab 1	Pengumpulan revisi bab 1	
5.	24/03/2022	Bab 1	Bimbingan dan acc Bab 1	
6.	11/04/2022	Bab 2	Pengumpulan draf Bab 2	

7.	21/04/2022	Bab 2	Bimbingan dan acc Bab 2	
8.	19/08/2022	Bab 3	Pengumpulan dan acc Bab 3	
9.	30/11/2022	Bab 4	Pengumpulan dan acc Bab 4	
10	8/12/2022	Bab 5	Pengumpulan draf Bab 5 dan lampiran	